

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan salah satu satuan pertahanan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Tugas dari TNI sendiri adalah menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prajurit TNI adalah warga negara yang dilatih secara khusus, dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya.

Negara Indonesia mengenal beberapa hukum yang berlaku dalam tatanan Negara, salah satunya yaitu hukum militer. Hukum militer jika diartikan secara gamblang adalah peraturan-peraturan yang khusus yang tertulis maupun tidak tertulis yang pada intinya ditetapkan dan diberlakukan di lingkungan angkatan bersenjata. Selain itu, hukum militer juga merupakan suatu hukum yang khusus karena terletak pada sifatnya yang keras, cepat, dan prosedur-prosedurnya yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijaksanaan pertahanan negara untuk

menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang seraf ikut aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Menurut Pompe, dua kriteria hukum pidana khusus yaitu orang-orangnya yang khusus maksudnya subyeknya atau pelakunya. Contoh hukum pidana militer dan yang kedua ialah perbuatannya yang khusus.<sup>1</sup> Dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana dan hukum perdata

Dilihat dalam segi hukum, anggota militer mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota masyarakat biasa, artinya sebagai warga negara baginya pun berlaku semua aturan hukum yang berlaku, baik hukum pidana, hukum perdata, acara pidana dan acara perdata. Bedanya masih diperlukan suatu peraturan yang lebih bersifat khusus yang lebih bersifat keras dan lebih berat bagi anggota militer, hal itu dikarenakan karena ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi masyarakat umum, seperti : menolak perintah dinas, melawan perintah atasan (insubordinasi) dan desersi.

Prajurit TNI dalam bertindak selalu berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit perlu dihayati dan diresapi oleh prajurit TNI, sehingga setiap prajurit TNI memiliki sendi-

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, perkembangan hukum pidana khusus, Ragunan., Jakarta 1991. hlm 1

sendi disiplin yang kuat dan kukuh. Ketentuan yang mengatur perilaku anggota TNI yang dituangkan dalam bentuk peraturan disiplin, yaitu tertuang dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, merupakan pedoman perilaku yang senantiasa dipegang oleh anggota TNI dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Namun, ada juga anggota TNI yang berperilaku menyimpang sehingga melanggar peraturan disiplin, bahkan melanggar ketentuan pidana. Pelanggaran ketentuan hukum pidana yang dilakukan oleh setiap anggota TNI akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, yaitu diproses dan diajukan ke pengadilan militer.

Perbuatan pidana sekarang tidak hanya terjadi di kalangan warga sipil biasa tetapi sudah memasuki kalangan TNI. Padahal mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak baik, mengingat TNI di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya banyak anggota TNI yang melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana perzinahan yang membuat anggota TNI dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana itu. Kewajiban Prajurit TNI merupakan perbuatan prajurit TNI untuk mematuhi dengan kesadaran,

kepatuhan, dan ketaatan terhadap norma dan etika yang berlaku di masyarakat yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Siapapun orang yang melanggar ketentuan yang ada dalam hukum dan bahkan macam profesinya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan asas *equality before the law*. Dalam hal perbuatan perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI, ketentuan yang ada di pidana umum digunakan dalam Hukum Pidana Militer yang dimana KUHP sebagai landasan dalam menyelesaikan perkara di pengadilan. Dalam hal perbuatan perzinahan ini merupakan delik aduan absolut dimana dapat dilakukan penuntutan jika ada pihak yang merasa dirugikan melaporkan perbuatan perzinahan tersebut. Dalam KUHP sendiri, Pasal 284 ayat (2) mengharuskan adanya pengaduan suami/istri yang merasa dirugikan atas perbuatan zina itu.<sup>3</sup>

Dengan begitu anggota TNI yang melakukan tindak pidana tetap mematuhi dan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan kekuasaan kehakiman maka anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan diadili oleh pengadilan militer.

Oleh karena itu dalam hal ini yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat judul penelitian mengenai PIDANA TERHADAP ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN PERZINAHAN.

---

<sup>2</sup> [http://www. Rechtsvinding.bphn.go.id](http://www.Rechtsvinding.bphn.go.id) , Eka Martiana Wulansari,Hukum Disiplin Prajurit Militer Pasca Reformasi, Media Pembinaan Hukum Nasional, diakses tanggal 12 maret 2019

<sup>3</sup> Prodjodikoro, Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung : PT. Refika Aditama, 2003.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan perzinahan ?
2. Apakah ada faktor yang menghambat penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan perzinahan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui jenis sanksi yang di jatuhkan oleh Pengadilan Militer terhadap militer yang melakukan pidana perzinahan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat penjatuhan sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan perzinahan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Teoritis : kiranya hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana militer di Indonesia.
2. Praktis : dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman kepada penulis dan pembaca sehingga dapat di jadikan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

### E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum atau skripsi ini merupakan hasil karya asli dari penulis, bukan merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika ada penulisan hukum sejenis maka penulisan hukum ini merupakan pelengkap dari penulisan hukum sejenis. Adapun beberapa skripsi yang serupa atau memiliki kemiripan namun tidak sama, yaitu :

1. Adi Kurniawan, fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto menulis skripsi dengan judul “ pembuktian tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh militer (Studi terhadap putusan pengadilan militer tinggi II Jakarta Nomor : 14/ K-AD/ PMT – II / VI / 2010) .Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah kompetensi peradilan militer dalam mengadili tindak perzinahan yang dilakukan oleh militer serta bagaimanakah pembuktian tindak pidana perzinahan di peradilan militer berdasarkan putusan nomor : 14/ K-AD/ PMT – II / VI / 2010 ?. Hasil penelitian penulis adalah terdakwa memiliki status ebagai militer, berdinias aktif sebagai prajurit TNI AD di Kodam I Iskandar Muda dengan pangkat Letnan Kolonel sehingga berdasarkan status terdakwa sebagai anggota militer, maka terdakwa diadili di Peradilan Militer. Selain itu, unsur – unsur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP dapat dibuktikan dari persesuai alat bukti berupa beberapa keterangan saksi diantaranya saksi Kapten Kav. HN,EHA,Kolonel Inf. LAS,ET,karyawan hotel, surat dan hakim memperoleh petunjuk sehingga hakim memperoleh

keyakinan akan kesalahan terdakwa sesuai dengan pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Eka Wijaya Silalahi, fakultas hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Anggota TNI menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 177/K/MIL/2014). Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana konsep perbuatan zina sebagai tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bagaimanakah analisis yuridis tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota TNI dalam putusan Mahkamah Agung Np. 177/K/MIL/2013 dan 234/K/MIL/2014. Hasil penelitian adalah bahwa hukum positif di Indonesia tidak memandang semua hubungan kelamin diluar pernikahan sebagai zina (overspel). Perbuatan zina menurut KUHP hanya meliputi mereka yang melakukan persetubuhan diluar pernikahan dan berada dalam status bersuami atau beristri. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai sosial nilai-nilai sosial dan pandangan umum masyarakat Indonesia, dimana menurut nilai-nilai sosial yang berdasarakan adat istiadat ataupun agama di Indonesia pada umumnya menganggap semua perbuatan bersetubuh diluar pernikahan adalah zina. Dalam hal perbuatan zina itu dilakukan oleh anggota TNI selain proses penegakan hukumnya berbeda, tanggungjawab hukumnya akan berbeda pula jika dibandingkan dengan perbuatan zina yang dilakukan warga sipil. Perihal perkara mengenai tindak pidana perzinahan yang diajukan untuk

dilakukan pemeriksaan kasasi diancam dengan hukuman pidana dibawah satu tahun, berdasar ketentuan pasal 45A ayat (2) UU No. 5 tahun 2004 maka Mahkamah Agung wajib menolak pemeriksaan kasasi terhadap perkara tersebut. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 2004 juncto Undang-Undang No.3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana yang diancam dengan pidana paling lama satu tahun tidak dapat dimohonkan untuk pemeriksaan kasasi. Dalam putusan Mahkamah Agung No.324 K/MIL/2014 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi mengingat ancaman hukuman pada putusan pengadilan Judex Facti tidak memenuhi pasal 45A ayat (2) UU No.5 tahun 2004. Sementara pada putusan Mahkamah Agung No. 177 K/MIL/2013, Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi walaupun ancaman hukuman oleh Judex Facti tidak memenuhi ketentuan pasal 45A ayat (2) UU No.5 tahun 2004 untuk dilakukan pemeriksaan kasasi. Hal ini merupakan penerobosan hukum (Undang-Undang) oleh Mahkamah Agung.

3. Intan Permatasari, fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan judul “Penyelesaian Perkara Pidana Perzinahan yang dilakukan Prajurit TNI di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Rumusan masalah yang diangkat bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer dan bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap anggota

militer yang melakukan tindak pidana perzinahan serta adakah faktor penghambat dalam penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan anggota militer. Hasil penelitian yaitu bahwa perkara pidana perzinahan di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada dasarnya dapat dituntai apabila ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan karena perzinahan merupakan delik aduan yaitu pasal 284 KUHP. Bagi prajurit TNI yang melakukan perzinahan berlaku ketentuan tersebut. Dalam persidangan perkara perzinahan berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terdakwa yang telah melanggar ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke-2 KUHP oleh hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dijatuhi pidana penjara selama (Semarang selama empat bulan dan Yogyakarta selama enam bulan dan dapat dipecat dari dinas militer). Dalam hal pelaksanaan sanksi disiplin/administrasi bagi pelanggar yang telah melakukan tindak pidana perzinahan. Bahwa terpidana disamping dikenakan sanksi pidana penjara juga diproses pemecatan atau sanksi lainnya. Hambatan atau permasalahan penyelesaian perkara perzinahan apabila pengadu tidak hadir dipersidangan selama dua kali tanpa keterangan yang sah.

## F. Batasan Konsep

Di dalam penelitian ini akan dibatasi definisi konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

### a. Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata "pidana" pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan "pidana" diartikan sebagai penghukuman.

### b. Anggota TNI

Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat (AD), TNI Angkatan Laut (AL), dan TNI Angkatan Udara (AU). TNI dipimpin oleh seorang Panglima TNI, sementara masing – masing angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

### c. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan tindak pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.

### d. Perzinahan

Pengertian dari kata zina menurut pasal 284 KUHP adalah persetujuan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang telah menikah dengan wanita atau pria yang bukan istri atau suaminya yang sah secara hukum. Pada

dasarnya perzinahan adalah salah satu perbuatan pidana yang berhubungan dengan nilai-nilai moral yang ada di sekitar masyarakat, yaitu dimana pembuktiannya dalam hal ini harus berdasarkan adanya alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

### **G. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan

#### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif, data berupa data sekunder yang terdiri atas :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer di peroleh dari peraturan perundang-perundangan meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

5) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004  
tentang Tentara Nasional Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel, hasil penelitian, surat kabar, internet, yang berkaitan dengan Pidanaan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Perzinahan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Suatu metode dengan mencari dan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku (literatur), peraturan perundang-undangan, jurnal dan internet yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

b. Wawancara

Adalah proses pengumpulan data yang dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada narasumber tentang obyek yang akan diteliti, narasumber yaitu aparaturnya di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta. Dimana dengan wawancara ini diharapkan penulis dapat memperoleh data-data yang aktual dan terpercaya serta dapat di pertanggungjawabkan mengenai Pidanaan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Perzinahan.

#### 4. Metode Analisis Data

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dilakukan deskripsi secara sistematis. Deskripsi yaitu menguraikan atau memaparkan peraturan perundang-undangan mengenai isi maupun struktur yang terkait dengan Pidanaan Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Perzinahan.

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel, surat kabar, dan internet dideskripsikan untuk mendapat pengertian persamaan atau perbedaan pendapat.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep dan langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisi data.

## BAB II : PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai sanksi pidana terhadap anggota TNI yang melakukan perzinahan.

## BAB III : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang berasal dari hasil studi pustaka yang dilakukan, serta ditambah dengan hasil wawancara dengan narasumber yang dilakukan.

